Wewenang Penahanan Berujung OTT

Kasus OTT oleh KPK baru-baru ini terjadi menimpa Ketua Pengadilan Tinggi Manado. OTT tersebut bermula dari kewenangan menahan terhadap kasus korupsi yang menimpa mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Sejak awal, Kejaksaan tidak pernah melakukan penahanan terhadap Marlina Moha Siahaan, sampai dengan akhirnya di tingkat Pengadilan Negeri Manado, Marlina Moha Siahaan diputus bersalah dan divonis 5 (lima) tahun penjara serta perintah agar segera dilakukan penahanan.

Disinilah polemik kewenangan penahanan tersebut yang akhirnya menyebabkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado terkena OTT oleh KPK. Tulisan ini tidak akan membahas mengenai materi perkara yang sedang berjalan, akan tetapi untuk menguraikan mengenai kewenangan menahan dalam perkara pidana di tingkat banding.

Mengacu pada ketentuan Pasal 238 KUHAP ayat (2) dan ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

Ayat (2)

> *"Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding."*

Ayat (3)

> *"Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi wajib mempelajarinya apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa."*

Dari ketentuan Pasal 238 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tersebut, jelas bahwa wewenang penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi Manado sejak saat Terdakwa menyatakan banding. Oleh karenanya, ketika Ketua Pengadilan Negeri telah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi bahwa seorang Terdakwa telah mengajukan banding, maka kewenangan menahan seorang Terdakwa telah beralih kepada Pengadilan Tinggi.

Pertanyaannya, kapan Ketua Pengadilan Negeri memberitahukan pernyataan banding seorang Terdakwa kepada Ketua Pengadilan Tinggi?

Bahwa ketentuan angka 15.20 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus menyatakan sebagai berikut:

> *"Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi."*

Sesuai dengan ketentuan angka 15.20 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri harus segera memberitahukan permohonan Banding seorang Terdakwa kepada Pengadilan Tinggi seketika itu juga dengan sarana komunikasi tercepat. Prakteknya, kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan sarana komunikasi tercepat tersebut yang tentunya dianggap sah sebagai pemberitahuan resmi.

Kembali kepada perkara Marlina Moha Siahaan yang tidak pernah dilakukan penahanan sejak diproses oleh Kejaksaan, namun oleh Pengadilan Negeri Manado tiba-tiba divonis bersalah dengan perintah agar segera ditahan, maka dengan demikian, wewenang penahanan telah beralih kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak saat tanggal 24 Juli ketika Terdakwa Marlina Moha Siahaan mengajukan banding.

Faktanya, Terdakwa Marlina Moha Siahaan sejak saat putusan dibacakan pada tanggal 20 Juli, langsung dieksekusi oleh Jaksa ke Rutan atas dasar putusan dari Pengadilan Negeri Manado.

Dengan asumsi Ketua Pengadilan Tinggi Manado baru mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan sejak Terdakwa Marlina MOha Siahaan mengajukan banding pada tanggal 24 Juli, sementara Jaksa sudah mengeksekusi Terdakwa pada tanggal 20 Juli, maka atas dasar apa penahanan tersebut dilakukan? Berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tersebut, maka terjadi jeda waktu antara tanggal eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa dengan pernyataan banding Terdakwa yang kemudian masih harus diberitahukan kembali kepada Ketua Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketika tulisan ini dibuat, kami belum mengetahui apakah ada penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado terkait penahanan Terdakwa Marlina Moha Siahaan.

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa :

> *"Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang untuk melakukan penahanan."*

Selanjutnya, didalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

> *"Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari."*

Jika ditarik mundur kebelakang, maka memang menjadi pertanyaan juga, kenapa sejak di tahap penyidikan Terdakwa tersebut tidak ditahan? Kenapa juga sejak di tingkat Pengadilan Negeri juga tidak ditahan?

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

> *"Selama pemeriksaan di sidang, jika Terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan Terdakwa apabila memenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat cukup alasan untuk itu."*

Sehingga seharusnya, Pengadilan Negeri Manado bisa dan dapat melakukan penahanan sejak memeriksa Terdakwa tersebut. Mengapa tidak dilakukan?

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa Pengadilan Negeri Manado bisa mengeluarkan putusan dengan perintah segera ditahan tersebut?

Mengacu pada Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut:

> *"Surat putusan pemidanaan memuat:*
> *... k. <u>perintah supaya Terdakwa ditahan</u> atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan."*

Mengacu kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP tersebut, maka menjadi sah-sah saja putusan pemidanaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado tersebut.

Siapa yang kemudian mengeluarkan penetapan penahanan atas putusan pemidanaan tersebut? Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 238 ayat (2) dan ayat (3) saja, maka hal tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Tinggi. Tapi perlu diperhatikan juga, ada jeda waktu antara putusan pemidanaan dengan waktu menyatakan banding dan juga waktu menerima berkas perkara banding.

Berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (3) KUHAP, Pengadilan Tinggi hanya dapat "mengambil sikap" apakah seorang Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, dalam jangka waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara banding.

Lalu, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kapan Pengadilan Tinggi menerima berkas perkara banding?

Pasal 236 ayat (1) KUHAP menyatakan sebagai berikut :

> *"Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, Panitera mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada Pengadilan Tinggi."*

Dengan demikian ada jeda waktu maksimal 14 hari sejak permintaan banding diajukan untuk Pengadilan Tinggi dapat menerima berkas perkara banding, dan Pengadilan Tinggi mempunyai waktu 3 hari untuk mempertimbangkan apakah seorang Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak. Sedangkan, seorang Terdakwa juga punya waktu untuk berpikir apakah akan banding atau tidak selama 7 hari sejak putusan tingkat Pengadilan Negeri dibacakan atau apabila dia tidak hadir dalam sidang putusan, maka terhitung sejak diberitahukannya isi putusan tersebut kepadanya.

Secara teoritis, ada jeda waktu 7 hari menyatakan banding ditambah 14 hari pengiriman putusan ditambah 3 hari waktu yang diberikan oleh KUHAP kepada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memberikan putusan mengenai apakah Terdakwa tersebut apakah perlu tetap ditahan atau tidak.

Pertanyaannya kemudian, dalam jeda waktu tersebut, siapa yang berwenang menahan? Kembali lagi, Pasal 238 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa kewenanangan tersebut beralih sejak Terdakwa menyatakan banding. Akan tetapi, tetap saja ada jeda waktu 4 hari sejak Terdakwa diputus bersalah tanggal 20 Juli dan kemudian baru menyatakan banding tanggal 24 Juli.

Menjadi permasalahan juga, didalam angka 11.3 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus menyatakan sebagai berikut:

> *"Apabila dalam putusan majelis memuat perintah ditahan atau perintah dikeluarkan dari tahanan, maka perintah tersebut wajib dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum walaupun diajukan upaya hukum."*

Kemudian, didalam angka 15.4 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus menyatakan sebagai berikut:

> *"Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan Tersangka atau Terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan."*

Selanjutnya, didalam angka 15.6 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus menyatakan sebagai berikut:

> *"Apabila Tersangka tidak ditahan maka jika hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan didalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP)."*